



Jakarta, 02 Juni 2025

Nomor : 023/DNET-CS/VI/2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth.

Bapak Ir. Hoesen M.M

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Bapak I Gede Nyoman Yetna

Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jl Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT Indoritel Makmur International Tbk
Bidang Usaha	:	Investasi, perdagangan umum, dan perwakilan, fokus bisnis pada industri konsumen dan ritel di Indonesia.
Alamat	:	Gedung Wisma Indocement Lt. 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910
Telepon	:	021- 294 10 709
Faksimili	:	021- 294 10 791
Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	:	corsec@indoritel.do.id
Situs Web	:	www.indoritel.co.id

Tanggal Kejadian	28 Mei 2025
Jenis Informasi atau Fakta Material	Setoran Modal kepada Entitas Asosiasi Perseroan yaitu PT Fast Food Indonesia Tbk ("FAST")
Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 28 Mei 2025, Perseroan telah melakukan setoran modal sebesar Rp40.000.000.050 (empat puluh miliar lima puluh rupiah) kepada entitas asosiasi Perseroan yaitu FAST dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD").</p> <p>PMTHMETD dilakukan oleh FAST dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 533.333.334 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp150 per lembar saham. Perseroan dalam hal ini akan mengambil bagian sebanyak 266.666.667 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham.</p> <p>Dengan demikian kepemilikan Perseroan pada FAST akan meningkat sebanyak 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) dari semula 35,84% (tiga puluh lima koma delapan puluh empat persen) menjadi 37, 51% (tiga puluh tujuh koma lima puluh satu persen).</p>
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Setoran Modal kepada FAST ini tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.
Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Direksi Perseroan menyatakan bahwa: Sesuai dengan ketentuan pasal 44B POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015

tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.14/2019"), transaksi ini merupakan pengecualian dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 31/POJK.O4/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik serta Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Hormat kami,
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kiki".

Kiki Yanto Gunawan
Corporate Secretary